



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK

Labib Rabbani*

Abstrak: Hak cipta lagu dan/atau musik adalah bagian dari Hak Cipta. Untuk memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik dalam mengawasi hak ciptanya dapat menunjuk wakil dalam mengatur pengelolaan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tujuan penelitian menganalisis peran LMKN sebagai pengelola royalti lagu dan musik serta akibat hukum pengguna yang tidak membayar royalti. Permasalahan yaitu bagaimana peran LMKN sebagai pengelola royalti Hak Cipta lagu dan musik serta akibat hukum apabila ada pihak yang memakai Hak Cipta secara komersial tidak membayar Royalti. Jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang, konseptual, analisi, dan futuristis. Hasil penelitian untuk melindungi hak-hak Pencipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti yang dilakukan LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak terkait Royalti sedangkan akibat hukum apabila pihak menggunakan lagu dan musik secara komersial yang tidak membayar royalti melalui proses litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pemanfaatan secara Komersial, Royalti.

***Abstract:** The copyright of the song and/or music is part of the Copyright. To make it easier for creators of song and / music works in supervising copyright can appoint representatives in arranging royalty management to the National Collective Management Institution. The purpose of the study analyzed LMKN's role as a royalty manager of songs and music and the legal consequences of users who do not pay royalties. The problem of how LMKN's role as the manager of royalty copyright of songs and music and legal consequences if there are Parties who use copyright commercially do not pay Royalties. This type of normative research with methods of legal, conceptual, analytical and futuristic approaches. The results of research to protect the rights of the Creator and optimize the royalty management function carried out by LMKN as an Institution authorized to represent the interests of the Creator and The Owner of Royalti Related Rights while as a result of the law if the Party uses songs and music commercially that does not pay royalty through litigation and non-litigation. Recommendations should increase socialization of the rules for the commercial use of song and music copyrights.*

Keywords: Copyright, National Collective Management Institut, Commercial Utilization, Royalties.

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Juli 2022

Revisi : 22 Mei 2023

Disetujui : 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2044

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: rlabib123@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Kemajuan ekonomi kreatif merupakan keunggulan Indonesia dan negara lain karena kemajuan perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan peraturan, karena Hak Cipta dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif nasional. Ketentuan hak Cipta harus memberikan perlindungan kepada ekonomi kreatif sehingga memberi kontribusi kepada perekonomian negara secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilar utama Indonesia sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu variabel “UU Hak Cipta”. Perkembangan Hak Cipta dapat memberikan peran strategis, tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk melanggar hukum di bidang ini.¹

Perlindungan hak cipta di Indonesia pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UUHC, menurut Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Karya lagu dan/atau musik sebagaimana “Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau Musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.”²

Musik dan lagu merupakan hasil karya intelektual manusia yang berupa alunan suara yang indah dan keserasian nada-nada. Di perlukan keterampilan dan imajinasi untuk menghasilkan

¹ Sudjana, “Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 183–200.

² Muslim Nugraha, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online,” *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 68-86.

karya cipta musik atau lagu yang punya nilai ekonomis.³ Lagu dan/atau musik telah berkembang memasuki hampir semua sendi kehidupan. Misalnya dalam penyiaran televisi, penyiaran radio, tempat hiburan, restoran, kafe, tempat usaha karaoke, nada sambung panggilan, hotel, pusat rekreasi, dan konser musik. Karya lagu dan/atau musik berkembang menjadi industri perdagangan yang menghasilkan bagi Pencipta. Oleh karena itu Pencipta harus dilindungi untuk menjaga hak ekonominya karena karya lagu dan/atau musik membutuhkan kemampuan kekayaan intelektual Pencipta. Dalam hal ini negara harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pencipta.

Jaminan perlindungan terhadap Hak Cipta yaitu dengan pemberian hak pendaftaran atau dengan istilah “pencatatan” , tujuannya agar hak-hak Pencipta terlindungi dengan maksimal. Meskipun ketentuan Hak Cipta memakai prinsip deklaratif, tujuan pencatatan karya lagu ciptaan untuk pembuktian apabila ada pelanggaran hak cipta.⁴

Tujuan dicatatnya karya lagu dan/atau musik, terkait pemberian lisensi kepada pihak lain dan pemberian lisensi diikuti dengan pemberian royalti atas ciptaannya. Royalti merupakan imbalan atas hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di dapat Pencipta atau Pemilik hak terkait. Permasalahan royalti atas ciptaan karya lagu dan/musik belum optimal, data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menunjukkan potensi pendapatan royalti dalam negeri Rp. 300 miliar , namun target tersebut baru terkumpul Rp.70 miliar.⁵ Hal ini menjadi pokok permasalahan utama bagi para Pencipta dan permasalahan perlindungan hak cipta di Indonesia. Kemampuan Pencipta dalam pengumpulan royalti secara mandiri akan mengalami kesulitan karena penggunaan karya lagu dan musik yang begitu luas dan keterbatasan mengawasi penggunaan karya mereka. Untuk memudahkan pengawasan penggunaan karya cipta Pencipta menunjuk kuasa untuk mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki tugas mengelola royalti karya lagu dan/atau musik. UUHC 2014 membolehkan bagi para pihak untuk membentuk suatu LMK sesuai dengan syarat

³ Yosepa Santy Dewi Respati, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah, “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-16.

⁴ Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*. Bandung: Yrama Widya. hlm. 20.

⁵ Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 379-398.

yang ditentukan. Kendala pengumpulan royalti melalui LMK yang tumpang tindih menyulitkan pengguna karya lagu dan/atau musik dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Pencipta menerima royalti tidak maksimal. Pemerintah pada tanggal 20 Januari 2015 membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola royalti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka ada 2 (dua) jenis Lembaga Manajemen Kolektif, yakni LMK dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta.¹³ Sedangkan LMKN tidak diatur secara jelas mengenai pengertiannya, akan tetapi keberadaannya diatur dalam Pasal 89 UUHC 2014. Berdasarkan Deklarasi Bali, DJKI bersama LMKN dan 8 (delapan) LMK menyetujui “ Deklarasi Bali” mengenai pemungutan royalti musik dan lagu secara sistem satu pintu, dengan tujuan terwujudnya pengelolaan royalti yang profesional, transparan, adil dan efisien.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik merupakan peraturan yang menguatkan fungsi, tugas dan peranan LMKN. Bentuk layanan publik bersifat komersial berdasarkan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 56 Tahun 2021 meliputi; Seminar dan konferensi komersil; Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik; Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; Pameran dan bazar; Bioskop; Nada tunggu telpon; Bank dan kantor; Pertokoan; Pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Tugas LMKN dalam pengelolaan royalti terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik tersebut dengan Sistem Informasi Lagu/Musik . Pusat data lagu/atau musik informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan/atau musik berasal dari e- Hak Cipta. Pusat data lagu dan/atau musik dikelola oleh DJKI, dan dapat diakses oleh LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik hak terkait, dan Pengguna secara komersial. LMKN sebagai Pengelolaan Royalti di terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik dan Sistem Informasi lagu/Musik yang dikelola LMKN. Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dilakukan dengan mengajukan permohonan perjanjian kepada Pencipta atau Pemegang Hak melalui LMKN.

Perumusan masalah mengkaji mengenai pokok-pokok ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik serta Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat hukum normatif atau kajian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan futuristis. Sumber bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penarikan kesimpulan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu

Perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi dilakukan oleh LMKN sebagai Lembaga yang berwenang untuk mewakili kepentingan Pencipta dalam pengelolaan Royalti atas penggunaan hak cipta secara komersial.⁶ Pengaturan tentang mekanisme pendistribusian royalti bidang musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun demikian keberadaan LMK dan LMKN yang diatur dalam undang-undang masih menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya, sesuai ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:

“Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik hak terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang berisfat komersial.”

Permasalahan kewenangan LMK dan LMKN dalam pengelolaan Royalti ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Persoalan hukum antara LMKN dan LMK semakin besar ketika Menteri Hukum dan HAM melarang LMK-LMK untuk mengelola Royalti. Kemudian Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No 36 Tahun 2018 sebagai pengganti Permenkumham No 29 Tahun 2014. Ketentuan Permenkumham

⁶ Asma Karim, “Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64-79.

No. 36 Tahun 2018 menegaskan tentang status hukum LMKN sebagai pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, ini berarti kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK.

Untuk menghindari konflik berkelanjutan maka DJKI, beserta LMKN dan LMK terdaftar menyepakati LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu dalam pengelolaan Royalti sehingga ada kepastian hukum bagi Pencipta. Permenkumham No. 36 Tahun 2018, Pasal 1 menjelaskan bahwa

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

Pengelolaan royalti pada lagu dan/atau musik sebelum ketentuan ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Deklarasi Bali ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPARI, ARDI, ARMINDO, dan SMI menyepakati pemungutan royalti musik satu pintu. Kesepakatan Deklarasi Bali LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan pengelolaan royalti dari penggunaan secara komersial.⁷ Tujuan penarikan royalti satu pintu ini untuk perwujudan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien.

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 mengatur LMKN dan LMK memiliki kewenangan pengelolaan royalti dari para pengguna musik dan lagu yang bersifat komersial, tetapi LMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi LMKN dan harus berkoordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, sesuai Pasal 16 Permenkumham No. 36 Tahun 2018:

“LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial.

Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan”.

⁷ Rinitami Njatrijani Herni Widanarti Mutia Adiva Aribowo, “Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik,” *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 49-59.

Namun kewenangan LMKN dapat didelagasikan kepada LMK sejenis, dalam hal ini LMK Hak Cipta atau LMK Terkait, sesuai Pasal 17 yaitu:

1. LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangan kepada LMK sejenis.
2. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna.
3. Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

Untuk menghindari *conflict of interest* maka disepakati LMKN Lembaga penghimpun dan pendistribusian Royalti Terpadu Satu Pintu.⁸ Kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga penghimpun dan pendistribusian Royalti terpadu secara resmi. Penarikan Royalti system Satu Pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang professional, transparan, adil dan efisien.

Eksistensi LMKN dapat dikatakan sebagai Lembaga Penegak Hukum Royalti bidang Musik dan Lagu, mengingat LMKN akan menegakkan hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dan menegakan hukum terhadap para pengguna (user) agar lebih memiliki kesadaran hukum akan kewajibannya dalam membayar Royalti yang besaran tarifnya sesuai dengan usaha dan kegiatan yang memanfaatkan musik dan lagu secara komersial.⁹

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi kepentingan Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut:

1. Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (user);
2. Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi;
3. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan;

⁸ Afifah Husnun Ubaidah Ananta, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-12.

⁹ Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 50-69.

4. Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu dan musik.

Sulthon Miladiyanto berpendapat bahwa pengguna yaitu setiap orang/badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, mempertunjukkan suatu karya cipta lagu atau musik, sebagai servis tambahan untuk mendampingi usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Usaha-usaha ini telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut maka pengguna wajib meminta izin kepada penciptanya serta melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya.¹¹

Penggunaan musik dan lagu secara komersial harus ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan hak ekonomi Pencipta.

Dengan keluarnya PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta sara teknologi informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan Penggunaan secara komersial.

Pengelolaan royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola DJKI dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat Data lagu dan/atau informasi yang terdapat dalam berasal dari e-Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan penarikan royalti dari pengguna untuk Pencipta baik yang menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari LMK. Mekanisme pembayaran royalti sebagai berikut; adanya perjanjian antara pengguna dengan pencipta atau pemegang hak melalui LMKN, Perjanjian dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan, pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN

¹⁰ Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Upaya Melindungi Hak Cipta Lagu/Musik," *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 1-17.

¹¹ Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *To- Ra* 1, no. 2 (2015): 111-117.

melalui SILM, untuk selanjutnya Pengguna membayar royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Selanjutnya menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM ke Pencipta/pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut tempat-tempat layanan publik yang menggunakan lagu dan musik secara komersial wajib membayar royalti. Bila Pengguna menggunakan lagu dan musik secara komersial tanpa izin maka hal tersebut adalah pelanggaran dan ada konsekwensi hukum. Sedangkan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik Menurut Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021 dihimpun oleh LMKN dan digunakan untuk distribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK, dana operasional, dan dana cadangan. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.

Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan. Tetapi apabila sampai waktu tersebut tidak diketahui daaaaaaaan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Akibat Hukum Penggunaan Lagu atau Musik Secara Komersial yang Tidak Membayar Royalti

Permasalahan yang dihadapi para Pencipta yakni sikap dan pandangan para user yang berasumsi tidak perlu meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta. Pengguna berasumsi kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas memakai untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, sekalipun aktivitas “pengusaha” tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan kurang pemahaman pemahaman dan kesadaran terhadap penghargaan karya cipta orang lain.

Banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta musik dan lagu, baik bidang pertunjukan maupun penyiaran maka perlu memberikan pemahaman kepada para user atau para pelaku hiburan yang telah memanfaatkan hak ekonomi Pencipta musik dan lagu orang lain yang digunakan dalam kegiatan usahanya tanpa izin dari pencipta. Pelanggaran Hak Cipta musik dan lagu tidak hanya menghancurkan industri musik domestik, tetapi juga produser sound recording asing. Para pembajak sangat diuntungkan dari praktek illegal ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk produksi, pemasaran dan promosi.¹²

Pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang sering dilakukan oleh Pengguna musik komersial yaitu berupa kegiatan mengumumkan dan memperbanyak lagu dan/atau musik tanpa izin resmi/perjanjian sehingga melanggar isi perjanjian lisensi dengan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah memberi kuasa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola Royalti atas pemanfaatan karya cipta lagunya.

Apabila Pengguna (user) tidak membayar Royalti sesuai dengan perjanjian maka Lembaga Manajemen Kolektif dapat melakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyelesaian secara hukum dapat dilakukan, dimana untuk hak cipta ini bersifat delik aduan, maka dalam hal hak cipta musik dan lagu tidak akan diproses jika Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tidak melakukan langkah hukum atas dugaan adanya pelanggaran. LMKN dan LMK24 sebagai pihak yang telah diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait mewakili para pihak untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran. Langkah hukum atas penggunaan hak ekonomi tanpa izin tersebut dapat ditempuh proses litigasi dan non litigasi.¹³

KESIMPULAN

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu pengelolaan royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK serta

¹² Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 315.

¹³ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diuduh Melalui Internet," *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2017): 489-502.

menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta atas lagu dan/atau musik, adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta sarana teknologi informasi.

Pengelolaan Royalti oleh LMKN sebagai lembaga satu pintu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti Penggunaan secara komersial. Penarikan Royalti system Satu Pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang professional, transparan, adil dan efisien. Sedangkan Akibat hukum apabila Pihak menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial yang tidak membayar royalti dapat diambil langkah hukum atas penggunaan hak ekonomi tanpa izin tersebut dengan mekanisme proses litigasi dan non litigasi. Gugatan ke Pengadilan berupa tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan hak ekonomi hak cipta lagu dan musik tanpa izin atau dapat juga sanksi pidana. Rekomendasi Seharusnya Peran LMKN dioptimalkan agar penarikan royalti dari Pengguna (user) Musik dan Lagu secara komersial tetap Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang amanatkan dalam PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, guna menghindari conflict of interest di antara LMKN dan LMK-LMK itu sendiri seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Husnun Ubaidah Ananta, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina. 2021. **“Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,”** *Padjadjaran Law Review* 9(1).
- Agus Sardjono. 2016. **“Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014,”** *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46(1).
- Antonio Rajoli Ginting. 2019. **“Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming,”** *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(3).
- Asma Karim. 2021. **“Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu,”** *Legalitas: Jurnal Hukum* 13(1).
- Habi Kusno. 2017. **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,”** *Fiat Justisia* 10(3).

- Hulman Panjaitan. 2015. **“Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya,”** *To- Ra* 1(2).
- Muslim Nugraha. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online,”** *Lex Lata* 3(1).
- Rinitami Njatrijani Herni Widanarti Mutia Adiva Aribowo. 2020. **“Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik,”** *Diponegoro Private Law Review* 7(1).
- Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, **“Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia,”** *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(2).
- Sulthon Miladiyanto. 2015. **“Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Upaya Melindungi Hak Cipta Lagu/Musik,”** *Rechtidee* 10(1).
- Yosepa Santy Dewi Respati, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. 2016. **“Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),”** *Diponegoro Law Journal* 5(2).